



**SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
DAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Kepala Yth :

- 1. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan**
 - 2. Sdr. Pengawas PAI / Madrasah**
 - 3. Sdr. Kepala SD/SMP/SMA/K**
- Se Kabupaten Tuban**

Nomor : B - 1281 / Kk.13.17 / PP.00.4/05/2017

Nomor : 420/ 2682 /414.050/2017

Nomor : 420/ 643 /101.621/2017

Tentang

**KEGIATAN BULAN RAMADHAN 1438 H / 2017 M
PESERTA DIDIK SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA,/SMALB DAN SMK
KABUPATEN TUBAN**

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 Tahun 1996, tanggal 26 April 1996 tentang Pesantren Kilat, dan Edaran Bersama Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : B-383/Kw.13.4/4/PP.01.1/I/2017 dan 451/401/101.1/2017 tentang Kegiatan bulan Ramadhan 1438 H / 2017 M., dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan taat beribadah maka pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah selain harus diberikan melalui kegiatan intrakurikuler juga harus diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
2. Kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah sangat penting dalam rangka memberikan tambahan pengetahuan, pemahaman, pengamalan, keterampilan dan perilaku sikap pada peserta didik karena alokasi waktu yang tersedia untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbatas;
3. Kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di sekolah dapat diberikan dalam berbagai kegiatan, salah satunya diberikan melalui kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat);
4. Penyelenggaraan Pesantren Kilat sangat penting dan strategis agar peserta didik lebih memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang mereka anut, serta untuk menghindarkan peserta didik dari perbuatan yang kontra produktif.

Berdasarkan alasan tersebut kami menghimbau agar peserta didik SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK yang beragama Islam melaksanakan kegiatan antara lain Pondok Ramadhan, Pesantren Kilat atau kegiatan lain yang bertujuan memperdalam, memantapkan dan meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam bagi peserta didik khususnya tentang **aqidah / keimanan, ibadah, al-Qur'an, akhlaq, tarikh Islam / sirah nabawiyah, dan sirah sahabat/sahabiyah.**

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kegiatan dimaksud dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Untuk Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan dan Pengawas PAI / Madrasah wilayah Kecamatan.
 1. Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan pelaksanaan pembukaan Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa / Pondok Ramadhan 1438 H / 2017 M di tingkat Kecamatan. Adapun pelaksanaan pembukaan tingkat **kabupaten** dilaksanakan pada hari **Kamis, 18 Mei 2017**, sedangkan pelaksanaan di tingkat **kecamatan** menyesuaikan berdasarkan **kesepakatan bersama di masing-masing kecamatan**. Adapun kegiatan pembukaan ini dihadiri oleh kepala/pembina, siswa sekolah / madrasah. Dengan susunan acarasebagai berikut :
 - Pra Acara
 - Pembukaan
 - Pembacaan ayat suci Alquran
 - Laporan Ketua Panitia
 - Sambutan Camat dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan
 - Istirahat
 - Ceramah Ramadhan
 - Pembacaan Do'a
 2. Pelaksanaan Kegiatan berpedoman pada Juklak yang telah ada (terlampir)
 3. Kegiatan peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan pada bulan Suci Ramadhan sesuai dengan kalender pendidikan (dengan mengambil hari libur semester/hari efektif fakultatif).
 4. Hari efektif fakultatif pada dasarnya bukan hari libur.
 5. Memberikan informasi ke Sekolah untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bulan Ramadhan 1438 H/ 2017 M.
 6. Menghimpun dan merekap laporan tiap-tiap lembaga (termasuk laporan ZIS) dan mengirim ke atasan masing-masing
 7. Biaya kegiatan di masing-masing kecamatan diusahakan secara swadaya.
 8. Setiap lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan selambat-lambatnya 2 (dua) pekan setelah Idul Fitri 1438 H/ 2017 M,
 - a. Untuk SD ke Pengawas PAI/Madrasah Tingkat Dasar dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
 - b. Untuk SMP/SMA/K ke Pengawas PAI/Madrasah Tingkat Menengah dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.
- B. Untuk Kepala SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta.
 1. Membentuk kepanitiaan sesuai pedoman dan kebutuhan sekolah masing-masing serta berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas, komite dan guru Pendidikan Agama Islam.
 2. Melaksanakan kegiatan Pada bulan Suci Ramadhan 1438 H / 2017 M sesuai dengan kalender Pendidikan dengan mengambil hari libur semester / hari efektif fakultatif.
 3. Mengikuti acara pembukaan kegiatan di Kecamatan Masing-masing,
 4. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada buku pedoman tahun sebelumnya;

5. Bentuk/pola dan biaya penyelenggaraan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing yang dikoordinasikan dengan komite/wali murid dengan tidak memberatkan peserta didik;
6. Peserta didik tidak perlu diberi piagam/sertifikat;
7. Kegiatan dilaksanakan secara hidmat, khusuk dan bermakna;
8. Pelaksanaan ibadah agar menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing

C. Type Pelaksanaan Pondok Ramadhan.

Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada bulan Suci Ramadhan khususnya kegiatan Pondok Ramadhan dapat memilih alternatif sebagai berikut :

1. **Type A** : Shalat Dhuha, kajian keagamaan, buka bersama, shalat jamaah 5 waktu, shalat tarawih, tadarus, sahur bersama, olah raga pagi. Menginap 3/5/7 hari di sekolah, lembaga masyarakat atau Pondok Pesantren tertentu (*menginap bukan keharusan dan dapat disesuaikan kondisi sekolah masing-masing*);
2. **Type B** : Shalat dhuha, kajian keagamaan, jamaah shalat dhuhur, tadarus Al- Qur'an, jamaah shalat ashar, buka bersama, jamaah shalat maghrib. Kegiatan dimulai pukul 08.00 s.d.18.30 WIB.
3. **Type C** : Shalat dhuha, kajian keagamaan, jamaah shalat dhuhur. Kegiatan dimulai pukul 08.00 s.d 13.00 WIB.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tuban, 12 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. H. Sutrisno, MM
NIP. 195804221983031008

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



Drs. H. Sahid, MM
NIP. 196209151993031002

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur di Tuban



Drs. Edy Sukarno, M.MPd
NIP. 196410121998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Tuban.
2. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jatim di Surabaya
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim di Surabaya
4. Yth. Dewan Pendidikan Kab. Tuban
5. Yth. Camat se Kabupaten Tuban
6. Yth. Ketua MGMP PAI SMA, SMK Kabupaten Tuban
7. Yth. Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Tuban
8. Yth. Ketua KKG PAI Kabupaten Tuban.



Dibuat oleh Sekolah untuk
dikirim ke Pengawas
PAI/Madrasah dan UPTD

LAPORAN
KEGIATAN PONDOK RAMADHAN DAN ZAKAT FITRAH
TAHUN 1438 H / 2017 M

TIPE

SEKOLAH

Jl.

TAHUN 2017

Sistematika:

1. Cover
 2. Halaman Pengesahan Kepala Sekolah diketahui oleh Pengawas PAI/Madrasah
 3. Kata Pengantar
- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan
- Bab III. Tujuan dan Target
- Bab IV. Uraian Pelaksanaan Kegiatan (Waktu, Tempat, dan Uraian Kegiatan)
- Bab V. Hambatan-hambatan dan Pemecahannya.
- Bab VI. Penutup (Kesimpulan dan saran)

Lampiran-Lampiran:

1. SK Panitia
2. Daftar nama Guru pengasuh dan nama santri peserta Pondok Ramadhan.
3. Jadwal dan Materi Kegiatan
4. Data pengumpulan zakat fitrah dan pendistribusiannya

LAPORAN
KEGIATAN PONDOK RAMADHAN DAN ZAKAT FITRAH
TAHUN 1438 H / 2017 M.

Dibuat oleh Pengawas
PAI/Madrasah

SD/SMP/SMA/K

| NO | NAMA LEMBAGA | PONDOK RAMADHAN | | | ZAKAT FITRAH | | | | KET. | |
|----|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|------|--|
| | | TIPE | JML PEMBINA | JML PESERTA | BERAS (Kg) | UANG (Rp) | DISTRIBUSI | | | |
| | | | | | | | SISWA (Org) | MASYARAKAT (Org) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | | | | |

....., 2017

Mengetahui:
Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam
Kemenag Kab. Tuban

Pengawas PAI/Madrasah
Kecamatan.....

.....
NIP.

.....
NIP.